



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan Penanaman Modal, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif serta mencapai kemakmuran dibutuhkan adanya kemudahan guna kepastian berusaha yang berkeadilan dan berkepastian hukum;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Karawang;
- c. bahwa penyelenggaraan penanaman modal telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelaku usaha, kebutuhan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
18. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.
19. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
20. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;

- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Keempat Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. dasar kebijakan penanaman modal;
- c. perencanaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pelayanan penanaman modal;
- f. sistem informasi dan pengolahan data;
- g. pemberdayaan usaha;
- h. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- i. insentif dan kemudahan penanaman modal
- j. promosi penanaman modal;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pengaduan.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
  - a. penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
  - b. pemberian insentif dan/atau kemudahan di bidang Penanaman Modal;
  - c. penyusun dan penetapan RUMPK;

- d. pembuatan peta potensi Penanaman Modal;
  - e. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
  - f. pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang Penanaman Modal;
  - g. pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur;
  - h. pembinaan terhadap Penanam Modal;
  - i. melakukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  - j. pengembangan kerjasama antardaerah dan kemitraan;
  - k. pengelolaan data dan informasi perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintergrasi;
  - l. peningkatan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan; dan
  - m. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

### BAB III DASAR KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal yang diarahkan sebagai Daerah yang layak menjadi tujuan utama investasi, melalui upaya :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
  - b. mempercepat peningkatan penanaman modal yang didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh kebijakan yang meliputi:
  - a. tata ruang;
  - b. infrastruktur;
  - c. keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. perizinan berusaha berbasis risiko;
  - g. distribusi barang dan jasa;
  - h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
  - i. pertanahan;
  - j. kemudahan sumber pendanaan; dan
  - k. aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif.
- (3) Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal;
  - b. menjamin kepastian hukum;
  - c. menjamin kepastian berusaha;
  - d. memberi kemudahan berusaha;
  - e. menjamin keamanan berusaha; dan
  - f. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada Koperasi dan usaha mikro.

## Pasal 7

- (1) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Setiap Penanaman Modal wajib memanfaatkan ruang untuk tempat usaha sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) Kebijakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang yang berkepastian hukum;
  - b. pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
  - c. tidak memanfaatkan ruang yang berpotensi bencana;
  - d. memberikan nilai tambah pada ruang; dan
  - e. memberikan penggantian yang layak dalam hal memanfaatkan ruang yang berkenaan dengan pengadaan tanah.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

## Pasal 8

- (1) Kebijakan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. program pembangunan infrastruktur; dan
  - d. kemampuan keuangan daerah.
- (2) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. jalan dan infrastruktur pendukungnya;
  - b. listrik;
  - c. telekomunikasi;
  - d. air bersih;
  - e. pengelolaan sampah; dan
  - f. sarana prasarana lainnya yang mendukung Penanaman Modal.
- (3) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

## Pasal 9

- Kebijakan keamanan lokasi Penanaman Modal dari potensi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah wajib:
- a. menetapkan lokasi rawan bencana;
  - b. tidak memberi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi rawan bencana;
  - c. menetapkan mitigasi bencana.

- d. penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- e. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- f. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- g. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; dan
- h. menyertakan Penanam Modal untuk terlibat di dalam pelaksanaan mitigasi bencana.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
  - a. pemetaan dan pendataan calon tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  - c. peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja;
  - d. pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Penanaman Modal;
  - e. peningkatan alih teknologi;
  - f. perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
  - g. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk membiayai pembangunan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
  - a. pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang rasional, objektif sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah; dan
  - b. penjaminan pengaturan pembebanan kewajiban pembayaran yang tidak memberatkan Penanam Modal dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

#### Pasal 12

- (1) Kebijakan Perizinan Berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk menjamin lebih berkepastian, kemudahan dalam pengurusan, penyederhanaan dalam prosedur serta penggunaan teknologi informasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penataan perizinan berusaha yang lebih jelas, lengkap, dan operasional untuk menjamin legalitas dalam Penanaman Modal.
- (3) Penataan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang perizinan berusaha.

### Pasal 13

Kebijakan penjaminan keamanan distribusi barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, bagi Penanam Modal diarahkan pada jaminan kepastian, keselamatan dan keamanan pengiriman barang atau produk dari produsen ke pasar atau konsumen.

### Pasal 14

- (1) Kebijakan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal yang ramah lingkungan, meliputi:
  - a. tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang jelas, lengkap, dan operasional;
  - b. upaya pembinaan, pendampingan bagi Penanam Modal agar taat pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pendirian dan operasional perusahaan;
  - c. penjaminan internalisasi dana lingkungan pada anggaran perusahaan;
  - d. penjaminan bahan baku, pengolahan, dan teknologi yang ramah lingkungan; dan
  - e. penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan.

### Pasal 15

Kebijakan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, meliputi Pemerintah Daerah wajib melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pemanfaatan tanah bagi Penanam Modal.

### Pasal 16

- (1) Kebijakan kemudahan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j diarahkan untuk memberi peluang bagi usaha mikro dan Koperasi dalam penyediaan sumber pendanaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
  - a. informasi sumber pendanaan;
  - b. komunikasi dan koordinasi dengan sumber-sumber pendanaan;
  - c. sumber pendanaan yang terhindar dari usaha rentenir; dan
  - d. membangun sistem simpan pinjam yang dapat memudahkan pengusaha usaha mikro dan Koperasi memperoleh sumber pendanaan bagi Penanaman Modal.

### Pasal 17

- (1) Kebijakan aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k diarahkan untuk peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas birokrasi yang melayani Penanaman Modal.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan:
- peningkatan kapasitas bagi aparatur penyelenggara Penanaman Modal;
  - penyediaan aparatur yang profesional, berintegritas, ramah, dan beretika, dengan jumlah yang memadai;
  - pengembangan sistem pelayanan yang berstandar internasional; dan
  - pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam upaya peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

#### Pasal 18

- Perencanaan Penanaman Modal ditetapkan dalam RUPMK.
- RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
  - Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
  - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal

#### Pasal 19

- Dalam rangka mengembangkan iklim Penanaman Modal Daerah Pemerintah Daerah menyediakan :
  - penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
  - peta potensi investasi.
- Peta Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam implementasinya, paling sedikit memuat:
  - pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
  - percepatan pembangunan infrastruktur;
  - pengembangan industri ekonomi kreatif; dan
  - pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peta potensi investasi sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 20

Setiap Penanam Modal berhak :

- a. memperoleh kemudahan pelayanan dalam Penanaman Modal;
- b. memperoleh kemudahan akses informasi yang lengkap, benar, akurat, dan mutakhir mengenai Penanaman Modal;
- c. mendapatkan perlindungan hukum berupa:
  1. hak dalam berusaha;
  2. hak memilih dan menetapkan jenis usaha;
  3. hak memilih dan menetapkan mitra usaha; dan
  4. hak menetapkan dan memilih strategi bisnis.
- d. melakukan partisipasi dan peran dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- e. memperoleh insentif; dan
- f. berbagai bentuk fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 21

(1) Setiap Penanam Modal wajib :

- a. menjalankan kewajiban, perintah dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha;
- b. membantu dan mendukung program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. melaporkan setiap kegiatan usaha secara berkala kepada Dinas yang membidangi Penanaman Modal;
- d. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- e. mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia yang berdomisili di Daerah dengan tetap memperhatikan profesionalitas;
- f. mengutamakan pendayagunaan sumber daya dan/atau bahan baku yang terdapat di Daerah;
- g. mengutamakan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dengan Badan Usaha Milik Daerah, usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang terdaftar di Daerah; dan
- h. menjaga ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam menjalankan usaha dengan dasar etika, budaya, tradisi, dan kebiasaan baik, yang hidup dan berkembang di Daerah.

(2) Penanam Modal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PELAYANAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 23

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal dan bentuk badan usaha; dan
- c. tenaga kerja.

#### Bagian Kedua Bidang Usaha

#### Pasal 24

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha :
  - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
  - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.

#### Pasal 25

Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terdiri atas:

- a. bidang usaha prioritas;
- b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Bagian Ketiga  
Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 26

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
  - a. PMDN; dan
  - b. PMA.
- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Bagian Keempat  
Tenaga Kerja

Pasal 27

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja Daerah.
- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja dan pemagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai kewenangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pangkalan data potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
  - c. realisasi Penanaman Modal.
- (3) Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara elektronik melalui :
  - a. aplikasi OSS RBA; dan/atau
  - b. sistem pelayanan informasi secara elektronik oleh Dinas.

## BAB VIII PEMBERDAYAAN USAHA

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha;
  - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN; dan
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha berkaitan dengan Penanaman Modal.

### Pasal 30

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
  - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha mikro menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha mikro dan usaha besar; dan
  - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha mikro dan usaha besar.

- (2) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

#### Pasal 32

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro; dan
  - b. saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 33

- Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi :
- a. pemantauan;
  - b. pembinaan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. evaluasi.

#### Pasal 34

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. kompilasi;
  - b. verifikasi; dan
  - c. evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal.

#### Pasal 35

- Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan melalui kegiatan :
- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha dan persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh;
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;

- d. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog mengenai Penanaman Modal secara berkala; dan
- e. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha.

#### Pasal 36

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:

- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- b. pemeriksaan dan verifikasi;
- c. pelaporan hasil pengawasan;
- d. tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. penegakan hukum.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d atas pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. inventarisasi dan identifikasi bahan keterangan informasi;
  - b. analisis bahan keterangan informasi;
  - c. kualifikasi hasil analisis;
  - d. koreksi; dan
  - e. rekomendasi.

#### Pasal 38

Kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37, dilaksanakan oleh Dinas melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

### INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;

- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

## Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

### Pasal 40

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau investoryang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- n. berorientasi ekspor; dan/atau
- o. partisipasi aktif dalam program kegiatan tanggung jawab sosial Lingkungan perusahaan di Daerah.

## Bagian Ketiga Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

### Pasal 41

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, dan/atau koperasi di daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, dan/atau koperasi di daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

- d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Jenis Usaha yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

##### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha mikro, dan/atau koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

##### Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan  
Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan  
Penanaman Modal

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI  
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal di Daerah.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Promosi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan keberlanjutan Penanaman Modal;
  - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di fasilitasi dan dikelola oleh Dinas.

BAB XIII  
PENGADUAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang berhak untuk mengajukan pengaduan kepada Dinas dalam hal:
  - a. kebijakan Penanaman Modal yang diduga menimbulkan ketidakpastian yang berakibat terjadi kerugian;
  - b. pelayanan umum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - c. kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi merugikan masyarakat, lingkungan hidup, tata ruang, dan/atau cagar budaya; dan/atau
  - d. terjadinya pelanggaran oleh aparatur dan/atau oleh Penanam Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal **15 Januari 2024**



Diundangkan di Karawang  
Pada tanggal **15 Januari 2024**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024  
NOMOR **1**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI  
JAWA BARAT: (11/254/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan Pelaku Usaha atau investor yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dan kemudahan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang Perizinan.

Berkaitan di bidang Pelayanan Penanaman Modal, agar Kabupaten Karawang menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online System Submission*). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah, dengan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah, namun dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan adanya peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Penanam Modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 16.